

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Tentang

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

BERBASIS RISIKO

TAHUN 2023



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mimika

Kerjasama dengan

Pusat Studi Pembangunan Ekonomi Inklusif
dan Pengentasan Kemiskinan Papua
Universitas Cenderawasih (CEdPS-UNCEN)



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pengolahan Data dan Informasi Penerimaan dan Non-Perizinan yang Terintegrasi. Dimana dalam kajian akademik ini sangat penting dalam rangka menyusun peraturan daerah yang berhubungan dengan perizinan di Kabupaten Mimika.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Khusus di bidang retribusi daerah, perubahan yang dilakukan sangat mendasar, bahkan bersifat paradigmatis, antara lain : (1) Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Daerah di bidang retribusi daerah, dengan memperluas basis retribusi daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif; (2) Perluasan terhadap beberapa objek retribusi daerah; (3) Penambahan jenis retribusi daerah; dan (4) Adanya peluang untuk menambah jenis retribusi daerah, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tim Pusat Studi Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan Papua (CEdPS-UNCEN) mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Mimika khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan kesempatan dalam Menyusun Kajian Naskah Akademik, Semoga Naskah Kajian Akademik ini dapat memberikan masukan dalam penyusunan reancangan peraturan daerah mengenai pengolahan data dan informasi penerimaan dan non-perizinan yang terintegrasi di Kabupaten Mimika.

Timika, 20 Oktober 2022

Tim Penyusun

CEdPS- UNCEN



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	7
BAB II	
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Teori Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara	9
2. Wewenang Pemerintah dalam Perizinan	12
3. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah	14
B. Kajian Terhadap Asas	25
1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan....	20
2. Asas Perundang-Undangan	22
C. Kajian Terhadap Praktik Empiris Penyelenggaraan Perizinan	24
D. Konsep Keterpaduan Dalam Penyelenggaraan Perizinan ...	26
E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru	30
BAB III	
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.....	32
A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Jo. Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	32
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	33
C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	35
D. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	38



E. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Badan Koordinasi.....	42
F. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	43
BAB IV	
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	46
A. Landasan Filosofis.....	46
B. Landasan Sosiologis	48
C. Landasan Yuridis.....	49
BAB V	
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	55
1. Sasaran	55
2. Jangkauan Dan Arah Pengaturan.....	56
3. Ruang Lingkup Materi Muatan Raperda.....	57
BAB VI	
PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal yang sangat esensial dari penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan otonomi daerahnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Terlaksananya fungsi pemerintahan daerah dapat terjadi secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah menjadi sumber keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa

“Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Pernyataan ini juga secara tegas didukung dalam Pasal 282 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah, daerah otonomi diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa :
kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan

urusan pemerintahan yang diserahkan, karena hakekat otonomi daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya dengan personil dan sumber-sumber pembiayaan sendiri. Dalam menggali sumber-sumber pembiayaannya, daerah berwenang memberi izin berusaha kepada pengusaha dengan memperhatikan standart pemberian izin atau tingkat resiko pemberian izin berusaha.

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi momentum perubahan format perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam perkembangannya pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang untuk selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja) ini menghadapi resistensi dari masyarakat, namun daya paksa dan daya ikat atas Undang-Undang ini tetap berlaku hingga Naskah Akademik ini disusun.

Sesuai dengan dinamika perubahan dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan secara cepat dan tepat namun karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk berusaha mendapatkan pemasukan keuangan sebagai Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, antara lain melalui optimalisasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Daerah sesuai kewenangan Daerah Kabupaten Mimika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian perizinan berusaha di Daerah sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 5 Tahun 2021 Pasal 1 menyatakan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Lebih tegasnya lagi di perjelas dalam undang-undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasai 7 (1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a

dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Tujuan Perizinan adalah memberikan jasa atau izin kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dan mendapatkan pelayanan (umum) atau memperoleh manfaat dari pemerintah.

Dalam Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 6 menyatakan bahwa Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Perizinan berusaha yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Di sisi lain, Perizinan di Indonesia sendiri masih menjadi polemik hingga saat ini. Salah satunya adalah saat Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi momentum perubahan format perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam perkembangannya pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang untuk selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja) ini menghadapi resistensi dari masyarakat, namun daya paksa dan daya ikat atas

Undang-Undang ini tetap berlaku hingga Naskah Akademik ini disusun

Salah satu yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah pada lingkup perizinan di Indonesia. Salah satunya penetapan atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Perizinan Berusaha) yang ditetapkan pada tanggal 02 Februari 2021. Peraturan Pemerintah Perizinan Berusaha ini mencabut keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Peraturan Pemerintah Perizinan Berusaha Elektronik).

Polemik ini bukan tanpa sebab. Hal ini dikarenakan retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 20, Pendapatan Asli Daerah (yang selanjutnya disebut PAD) adalah

Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya, dalam angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Oleh karena itu, untuk menggali potensi pendapatan asli daerah yang berasal dari Perizinan Berusaha dan juga sebagai bentuk delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penguatan tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah tidak dapat berdiri sendiri untuk menjawab tantangan dalam mewujudkan tujuan bernegara. Kebijakan fiskal terdiri atas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi sehingga pelaksanaan kebijakan fiskal di Daerah harus sinergis dengan kebijakan fiskal di Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan bernegara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha merupakan pendekatan baru yang dihadirkan atas amanat UU Cipta Kerja Jo. PP Perizinan Berusaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha dalam rangka menunjang kegiatan usaha diatur dalam Pasal 29 PP Perizinan Berusaha yang secara eksplisit dinyatakan “Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha”. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa “Pelaku Usaha memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) kegiatan utama sebagai acuan

permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di dalam Sistem OSS”

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Maka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah:

1. Bagaimana urgensi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kabupaten Mimika?
2. Bagaimana lingkup pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Mimika?
3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Mimika?
4. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan beserta ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Mimika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini antara lain:

1. Merumuskan kebutuhan yang dihadapi oleh daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika berkaitan dengan pengurusan Daerah yang berwenang;
2. Merumuskan kebutuhan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum mengatasi permasalahan sosiologis-empirikal dalam pengurusan perizinan berusaha;
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Mimika.

Selanjutnya mengenai kegunaan dalam Naskah Akademik adalah sebagai rujukan dan pedoman legal dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah sehingga dapat tergambarkan dengan jelas kedudukan Peraturan Daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini berpedoman pada kaidah penelitian dan penulisan ilmiah sehingga dalam penyusunannya akan berbasiskan pada metode penelitian secara holistik. Penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang nantinya akan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan perizinan Berusaha di Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menggambarkan dengan jelas kedudukan Peraturan Daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara Pada

dasarnya terdapat beberapa pandangan mengenai pengertian izin. Dalam pemberian izin penguasa akan memperkenankan pemohon izin untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.¹ Dalam pandangan lain izin juga diartikan bahwa pembuat peraturan perundang-undangan tidak secara langsung dan secara umum melarang dilakukannya suatu perbuatan, sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perbuatan yang memperkenankan perbuatan itu adalah berada dalam rezim Hukum Administrasi Negara yang bersifat suatu izin.² Pandangan lain diutarakan oleh Prajudi Atmosudirjo yang menyatakan bahwa izin merupakan suatu penetapan dalam bentuk dispensasi atas suatu larangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas bunyi pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti 'dilarang tanpa izin, melakukan dst' yang mana dalam ketentuan pasal tersebut disertai dengan rincian syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon izin mendapatkan dispensasi atas larangan tersebut. Kemudian dari itu akan disertai dengan penetapan prosedur dan

¹ N. M. Spelt dan J. B.J. M. Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya, 1992, hlm. 3.

² S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 95.

petunjuk pelaksanaan bagi pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan perizinan.³ Secara umum tujuan dari perizinan adalah untuk pengendalian aktivitas-aktivitas pemerintah sehubungan dengan ketentuan yang berisikan pedoman yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dan juga oleh pejabat yang diberikan kewenangan.

Menurut Ateng Syafrudin mengatakan izin bertujuan untuk menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).⁴ Menurut Ridwan HR memberikan penjelasan mengenai tujuan perizinan yakni:
a. Dilihat dari sisi pemerintah, tujuannya adalah untuk melaksanakan peraturan dan menjadi indikator suatu ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan realitas di lapangan. Selain itu perizinan yang diberikan secara tidak langsung menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan/atau negara.
b. Dari sisi pemohon izin yakni pemerintah perizinan bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai izin yang diberikan tersebut sehingga terhindar dari hal-hal yang nantinya berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Selain itu perizinan pun merupakan fasilitas bagi masyarakat. Adapun sifat perizinan diklasifikasikan atas beberapa sifat antara lain:⁶

³ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 97.

⁴ Ateng Syarifudin, disadur dari M. Panca Kurniawan. *Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata*, 2016.

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 150.

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 173-174.

- a. Izin yang bersifat bebas, artinya izin sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penetapannya tidak terikat pada aturan dan norma hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam memberikan izin mempunyai kebebasan yang besar dalam memutuskan suatu pemberian izin atau memutuskan tidak memberikan izin.
- b. Izin yang bersifat terikat. Izin ini sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penetapannya harus terikat pada aturan dan norma hukum tertulis dan tidak tertulis dan organ yang berwenang untuk mengeluarkan izin ini memiliki kebebasan dan kewenangannya yang bergantung pada muatan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan. Pada intinya, maksud izin memberikan keuntungan adalah si pemohon diberikan hak-hak atau pemenuhan keinginan yang tidak akan ada tanpa adanya keputusan yang bersikan perizinan tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan. Maksudnya adalah izin dapat memberikan disebabkan adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keputusan ini sehingga memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
- e. Izin yang segera akan berakhir. Maksudnya adalah izin yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang akan berakhir atau izin yang memiliki keberlakuan masa yang relatif pendek.
- f. Izin yang berlangsung lama. Berlangsung lama yang diartikan adalah menyangkut masa keberlakuan izin ini yang bersifat relatif lama.

- g. Izin yang bersifat pribadi merupakan izin yang berdasarkan sifat atau kualitas pribadi dari pemohon izin, contohnya seperti Surat Izin Mengemudi (SIM).
- h. Izin yang bersifat kebendaan merupakan izin yang bergantung pada sifat dan obyek izinnnya.

2. Wewenang Pemerintah dalam Perizinan

Menurut Prajudi Atmosudirjo kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang dimaksud dengan kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Adapun wewenang (*compentence bevoegheid*) adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan seperti menerbitkan izin. Menurut S.F Marbun, kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu. Sedangkan wewenang hanya mengenai bidang tertentu saja.⁷

Kewenangan dapat diperoleh melalui beberapa cara, seperti yang diungkapkan oleh H.D. van Wijk dan Willeam Konijnenbelt antara lain:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang (legislatif) kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi adalah pemberian wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat, yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Menurut Undang-Undang Nomor 30

⁷ S.F Marbun, dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 27.

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang.⁸

Adapun delegasi ialah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.⁹

Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah menurut PP 6/2021 ini pada dasarnya dimiliki oleh kepala daerah, tetapi kemudian didelegasikan kepada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5.

Bupati → Kepala DPMPTSP Provinsi

Hal yang didelegasikan meliputi:

- a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Bupati/Walikota → Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota

Hal yang didelegasikan meliputi:

- a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

⁸ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁹ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hubungan antara DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota dilakukan secara fungsional dan koordinatif. Menurut Pasal 26 Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif meliputi:

- a. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
- b. Pengawasan Perizinan Berusaha.

3. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah

Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, kewenangan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya tersentralisasi pada pemerintah pusat saja, melainkan juga dimiliki oleh pemerintah daerah karena adanya prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Otonomi itu sendiri pada hakikatnya menurut Bagir Manan adalah kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.¹⁰ Dalam redaksi berbeda, Machfud MD memberikan arti otonomi daerah sebagai pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya.¹¹ Sedangkan pengertian otonomi daerah menurut Fernandez adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah

¹⁰ Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: PT Sinar Harapan, 1994, hlm. 20.

¹¹ Machfud Md, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998, hlm. 83.

tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.¹²

Logemann mengemukakan, desentralisasi berarti adanya kekuasaan bertindak merdeka (*vrije beweging*) yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya itu, yaitu kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri yang disebut otonomi,¹³ Menurut pandangan Joeniarto, desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah local untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.¹⁴ Sedangkan Amrah Muslimin mengatakan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh pemerintah pusat pada badan-badan otonom (*swatantra*) yang berada di daerah-daerah.¹⁵

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini menurut Bagir Manan akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas apabila: Pertama, urusan-urusan rumah tangga ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula; Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan

¹² Harma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, cet. 2, Bandung: Djambatan, 2004, hlm. 89.

¹³ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1966, hlm. 47.

¹⁴ Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. 15.

¹⁵ Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 42.

dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya; Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah¹⁶ Pembagian urusan antara pusat dan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintah Daerah), sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

Klasifikasi urusan pemerintahan secara khusus diatur dalam Pasal 9 yang meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketentuan tersebut secara rinci diatur sebagai berikut;

a. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat dan oleh karena itu tidak berhubungan dengan asas desentralisasi atau otonomi. Urusan Pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) UU Pemerintah Daerah adalah:

- 1) Politik luar negeri;
- 2) Keamanan;
- 3) Yustisi;
- 4) Moneter dan fiskal nasional; dan
- 5) Agama.

¹⁶ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, 2001, hlm. 37.

b. Urusan Pemerintahan Konkuren

Sebagaimana bunyi Pasal 9 ayat (3) UU Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan konkuren dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya pada ayat (4), menyatakan bahwa urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan konkuren tersebut kemudian dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib tersebut kemudian dibagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana kemudian diperinci berdasarkan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemerintah Daerah, yaitu:

- 1) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
 - a) Pendidikan;
 - b) Kesehatan;
 - c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) Sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
 - a) Tenaga kerja;
 - b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) Pangan;
 - d) Pertanahan;

- e) Lingkungan hidup;
 - f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) Perhubungan;
 - j) Komunikasi dan informatika;
 - k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) Penanaman modal;
 - m) Kepemudaan dan olah raga;
 - n) Statistik;
 - o) Persandian;
 - p) Kebudayaan;
 - q) Perpustakaan; dan
 - r) Kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan antara lain:
- a) Kelautan dan perikanan;
 - b) Pariwisata;
 - c) Pertanian;
 - d) Kehutanan;
 - e) Energi dan sumber daya mineral;
 - f) Perdagangan;
 - g) Perindustrian; dan
 - h) Transmigrasi.
- c. Urusan Pemerintahan Umum

Pemerintah pusat juga diberikan kewenangan dalam urusan pemerintahan umum yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) yang antara lain:

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian

Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- 7) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dilaksanakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat yang membidanginya, misalnya urusan agama dilaksanakan oleh Kementerian Agama, urusan luar negeri dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri.

B. Kajian Terhadap Asas

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan adanya asas-asas atau prinsip, baik itu asas yang berkaitan dengan proses pembentukan maupun asas berkaitan dengan materi muatan.

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi: Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.¹⁷

Asas yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat

¹⁷ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 115.

oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundangungannya;
4. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut,
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti;
7. Keterbukaan, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan.

Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan. Adapun asas-asas yang berkaitan dengan materi muatan dapat di turunkan dari asas-asas dan politik hukum yang menjiwai UU Cipta Kerja yaitu kebijakan dasar berupa deregulasi untuk penciptaan iklim

usaha yang baik yang tercermin dari asas-asas yang ada dalam UU Cipta Kerja sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 2 yang menegaskan bahwa UU ini diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Pemerataan hak, dilakukan dengan memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta dilakukan secara merata di seluruh Indonesia;
2. Kepastian hukum, dilakukan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundangundangan dengan pelaksanaannya;
3. Kemudahan berusaha, menjamin proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan investasi dan pemberdayaan UMKM. Dengan ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian, yang pada gilirannya mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia;
4. Kebersamaan, dilakukan dengan mendorong peran seluruh dunia usaha, UMKM dan Koperasi secara bersama-sama dalam kegiatan untuk kesejahteraan atau mensejahterakan rakyat; dan
5. Kemandirian, dilakukan melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan kemandirian dalam pengembangan potensinya.

2. Asas Perundang-Undangan

Terdapat asas-asas yang dikenal dalam teori peraturan perundang-undangan yang penting bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk pula dalam pembentukan peraturan daerah. Purnadi Purbacaraka dan

Soerjono Soekanto, memperkenalkan asas hukum dalam perundang-undangan yakni sebagai berikut: ¹⁸

1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (*non retroaktif*);
2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (*system hierarki*);
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posterior derogat lex priori*);
5. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di gangu gugat. Asas hierarki menegaskan bahwa dalam tata urutan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kordinasi antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya, serta antara peraturan di tingkat pusat dan peraturan di tingkat daerah.

Dengan adanya asas ini menegaskan bahwa adanya hierarki dalam sistem perundangundangan bersifat subordinasi. Asas hieraki ini memiliki keterkaitan dengan asas penting lainnya yang disebut juga dengan Asas *lex superior derogat lex inferior*, dimana asas ini memiliki makna bahwa peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.¹⁹ Selain itu, Amiroedin Sjarief,

¹⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. ke-3, 1989, hlm. 7-11.

¹⁹ Jazim Hamidi dan Dkk, Teori & Hukum Perancangan Peraturan Daerah, Malang: UB Press, 2012, hlm. 19.

memiliki pendapat tentang lima asas dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Asas tingkatan hierarki;
2. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di gugat;
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*);
4. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut;
5. Undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama (*lex posteriori derogat lex priori*).

C. Kajian Terhadap Praktik Empiris Penyelenggaraan Perizinan

Mempertimbangkan sentralnya posisi Kabupaten Mimika sebagai pusat ekonomi daerah, bahkan dalam skala regional dan nasional menjadikan aspek perizinan di Kabupaten Mimika menjadi sesuatu yang penting untuk diatur. Hal ini berkenaan dengan sifat pengaturan dan legitimasi yuridis dari suatu kegiatan usaha. Apabila dalam kenyataannya, suatu perizinan dari kegiatan dan/atau usaha bermasalah, maka besar kemungkinan dapat berimplikasi terhadap terganggunya rantai pasok perekonomian di Kabupaten Mimika, sehingga dalam tataran ekonomi makro dapat memengaruhi kondisi perekonomian skala regional, nasional dan Internasional. Adanya dinamisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional, secara tidak langsung mempengaruhi pula dinamisasi pengaturan di daerah yang memiliki sifat harus menyesuaikan dengan segera dalam jangka waktu tertentu.

²⁰ Rosjidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju, 1998, hlm. 78.

Terlebih dengan adanya amanat Undang-undang Cipta Kerja, bahwa adanya Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan kondisi bisnis yang baik, dan iklim usaha serta investasi yang baik bagi setiap lini pembangunan daerah termasuk salah satunya di Kabupaten Mimika. Mengingat pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Perizinan Berusaha yang lalu, hal tersebut memiliki implikasi yang mengharuskan daerah untuk segera membuat peraturan di tingkat daerah yang berpedoman pada peraturan di atas. Pada saat naskah akademik ini dibuat pengaturan mengenai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah belum ada dan tujuan dari penulisan naskah akademik ini adalah untuk mengakomodir kepentingan penyusunan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha.

Hukum hendaknya menjangkau kebutuhan masyarakat dan hukum seharusnya dapat menjadi lebih efektif dalam memberikan keadilan hukum dari perspektif sosiologis. Sama halnya dengan konteks perizinan di daerah, dalam hal ini Kabupaten Mimika yang hingga saat ini belum memiliki landasan operasional atas Undang-Undang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Perizinan

Berusaha dalam bentuk Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengurusan perizinan berusaha di daerah. Saat ini landasan hukum eksisting dalam pengaturan pengurusan perizinan masih belum selaras dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi sehingga dapat mempertimbangkan hadirnya Peraturan Daerah yang memberi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kabupaten Mimika. Menuntut DPMTTSP harus mampu melakukan OSS RBA dengan adanya;

- 1) Setelah dilakukannya Launching Perizinan Berbasis Risiko Online Single Submission Risked Based Approached (OSS RBA) oleh Presiden Republik Indonesia, maka terhitung seluruh perizinan berusaha di Kabupaten Mimika harus melalui sistem OSS RBA;
- 2) Dengan berlakunya sistem OSS RBA maka daerah tidak lagi mengeluarkan izin di luar OSS RBA, apabila terdapat izin yang dikeluarkan oleh daerah setelah berlakunya OSS RBA maka Dinas Teknis segera melakukan migrasi izin tersebut ke sistem OSS RBA;
- 3) Organisasi Perangkat Daerah/Dinas Teknis melaporkan kepada DPMPTSP Kabupaten Mimika jika terjadi permasalahan Hak Akses dan kendala dalam proses izin melalui OSS RBA untuk selanjutnya DPMPTSP Kabupaten Mimika akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI; Oleh karena itu diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah agar sesuai dengan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan untuk dapat mengakomodir perkembangan hukum yang terjadi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemohon izin di Kabupaten Mimika.

D. Konsep Keterpaduan Dalam Penyelenggaraan Perizinan

Dewasa ini dunia perizinan di Indonesia banyak mengalami perombakan secara besar-besaran secara sistem dan prosedur. Perubahan tersebut sebagai bentuk jawaban atas keresahan pemerintah terhadap banyaknya penyelewengan perizinan di Indonesia. Selain daripada itu, perubahan tersebut juga menjawab beberapa tantangan global yakni perlombaan antar negara dalam kemudahan berinvestasi di negaranya. Salah satu bentuk perombakan tersebut yakni dibentuknya suatu

sistem terpadu dalam perizinan yang biasa disebut dengan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pembentukan dari ide keterpaduan dalam sistem perizinan ini juga tak luput dari berubahnya paradigma pemerintahan dalam hal pelayanan publik, dari yang pemerintah sentralistik dan statis ke pemerintah yang desentralistik dan dinamis. Perubahan yang terjadi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif demi mencukupi kebutuhan warga masyarakatnya. Menurut Drucker, efisien adalah melakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan dengan cara yang benar, sedangkan efektif adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran atau tujuannya.²¹ Suatu pemerintahan dapat dikatakan efektif manakala dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, pemerintah bisa menjalankannya efisien dan sesuai dengan tujuannya.

PTSP dilandasi oleh semangat reformasi dan kemudahan dalam berusaha, dikarenakan dulu sebelum adanya PTSP, proses perizinan dalam berusaha sangatlah sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Proses yang lama ini dikarenakan syarat yang harus dilengkapi sangatlah banyak dan data yang diambil tidak dijadikan di dalam satu server data milik pemerintah. Pelayanan dalam perizinan yang lama dan sulit ini tidak mencerminkan keikutsertaan pemerintah dalam menyelesaikan segala pelayanan publik masyarakat. Untuk itu dibuatlah suatu sistem perizinan yang terpadu, dimana setiap warga masyarakat bisa mengurus segala perizinan usaha mereka dengan mudah dan cepat. Kemudahan dalam mengurus perizinan itu memberikan dampak yang cukup baik terhadap peningkatan ekonomi makro maupun mikro di dalam

²¹ Drucker, Moenir, dalam Suhartoyo, "Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 No. 1, Maret 2019. hlm. 146.

masyarakat, dikarenakan masyarakat semakin mudah berusaha sehingga menyebabkan perputaran uang-pun juga semakin cepat.

Pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.²² Keberadaan pelayanan publik dalam suatu sistem pemerintahan menjawab beberapa teori dari negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana negara bukan menjadi negara penjaga malam saja tetapi negara aktif ikut mencukupi kebutuhan rakyatnya, salah satunya yakni pelayanan publik itu sendiri.

Konsep PTSP sebenarnya telah ada sejak disahkannya pertama kali UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, namun pada saat itu konsep tersebut masih belum jelas diatur dari tingkatan atas hingga tingkatan bawah di daerah.²³ Baru setelah reformasi dan setelah tuntutan otonomi daerah seluas-luasnya disahkan maka konsep PTSP lambat laun semakin jelas, dan puncaknya ketika disahkannya Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perpres PTSP).

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.²⁴ Pada

²² Pasal 1 Angka 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

²³ Irawan Sadiman, Sejarah DPMPTSP, <https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/page/sejarah> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022

²⁴ Pasal 1 Angka 1 Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

intinya, PTSP ini seperti masuk pintu pertama dan akan keluar ke pintu terakhir dengan jalur dan koridor yang sama. Tujuan dari adanya PTSP ini antara lain:²⁵

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
2. Memperpendek proses pelayanan;
3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Perkembangan PTSP ini selalu mengikuti kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Hal itu terjadi ketika era digitalisasi terjadi pada masyarakat Indonesia. Ketika proses digitalisasi itu terjadi, PTSP sekarang ini bisa diajukan bisa melalui sarana elektronik. Hal itu menjadi kenyataan ketika pemerintah mengesahkan PP Perizinan Berusaha Elektronik. Disahkannya PP itu memberikan kepastian hukum terhadap proses dan sistem pelayanan publik yang terintegrasi serta berelektronik.

Proses transformasi yang terjadi pada sektor pelayanan publik terutama dalam hal perizinan ini tidak terlepas dari transformasi pemerintah untuk mencapai Good Governance atau indikator asas-asas umum pemerintahan yang baik. Good Governance terdiri dari dua suku kata yakni “Good” dan “Governance”. “Good” secara terminologi di dalam kata Good Governance mengandung dua pemahaman yaitu:²⁶

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat

²⁵ Pasal 2 Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

²⁶ Sahya Anggara, Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 208.

- dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;
2. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Governance diartikan sebagai suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan.²⁷ Di dalam konsep Good Governance, dikenal 3 (tiga) unsur utama sebagai subyek pelaksanaannya, yakni negara/pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat madani.²⁸

Negara/pemerintahan mencakup kegiatan kenegaraan dan pemerintahan. Sektor swasta dalam hal ini mencakup keaktifan swasta dalam keikutsertaannya dalam proses pembangunan yang ada di masyarakat. Masyarakat madani yakni perseorangan atau kelompok yang ikut turut berperan dalam mendukung program pembangunan yang ada di masyarakat. Good Governance mengkolaborasi dan mengelaborasi ketiga unsur tersebut agar terjadi kesinambungan yang baik dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur demi terciptanya kemanfaatan dan keadilan pada masyarakat luas.

E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Negara Dengan diberlakukannya sistem perizinan berusaha di Kabupaten Mimika tentunya akan membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan kehidupan khususnya aspek bisnis atau berusaha di masyarakat menjadi lebih mudah

²⁷ 33 Ibid, hlm. 203.

²⁸ Ibid, hlm. 205

dan dapat dipertanggungjawabkan, hal ini karena pengurusan perizinan sebagai aspek legalitas berusaha menjadi lebih jelas dan terukur atas risiko yang timbul. Selain itu juga masyarakat akan merasakan dampak yang baik berupa rasa aman (security) apabila hendak melakukan berbagai kegiatan investasi pada sektor usaha/bisnis di Kabupaten Mimika karena kegiatan berusaha dapat dikontrol secara transparan kebenarannya melalui dokumen perizinan berbasis risiko. Sistem perizinan berbasis risiko ini dapat juga dilihat dari aspek dampak terhadap keuangan negara tidak bermakna negatif, dalam arti membebankan keuangan negara, justru dengan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko ini dapat berpotensi mengembangkan keuangan negara c.q keuangan daerah yang didapat dari hasil pembayaran retribusi atau pajak daerah yang dibayarkan oleh pelaku usaha yang memanfaatkan layanan perizinan berusaha.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 350 ayat (1) dinyatakan bahwa kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal konkret yang dilakukan adalah dengan membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bilamana Kepala Daerah tidak memberikan pelayanan perizinan akan dikenai sanksi administratif. Tidak hanya sanksi administratif, namun terdapat juga mekanisme sanksi pidana apabila kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang- undangan akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggarannya bersifat pidana. Dengan demikian konteks adanya sanksi administratif dan sanksi pidana dalam hal kepala daerah tidak melakukan pelayanan perizinan dikembalikan dalam sifat perbuatan itu sendiri.

Dalam melakukan tugas sehari-hari, kepala daerah pada dasarnya melaksanakan tugas rutin pemerintahan yang tidak hanya berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang sifatnya strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel dan aspek

perizinan namun meliputi kebijakan strategis lainnya sebagaimana dinyatakan pada Pasal 65 ayat (5) UU Pemerintah Daerah. Dengan demikian pelayanan perizinan di daerah bersifat mandatori dan harus diselenggarakan.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah harus mengacu dan melaksanakan UU PPP sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan 6, yaitu tentang asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPP, yang meliputi:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;

7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain itu UU PPP mengatur pula materi muatan tentang Peraturan Daerah. Pasal 14 UU PPP, menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sihombing dan Marwan menguraikan sebagai berikut:²⁹

“Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang disebut juga dengan Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan

²⁹ Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan*, ed. Andryan, 1 ed. Medan: Pustaka Prima, 2017, hlm. 137.

dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Berkaitan dengan materi muatan dalam rangka menampung kondisi khusus daerah, mengandung makna bahwa peraturan daerah sebagai peraturan yang mengabstraksi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. Berkaitan dengan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan peraturan daerah bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja yang diterbitkan dengan menggunakan metode *omnibus law* merupakan undang-undang yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai sarana untuk melakukan perubahan khususnya terkait perbaikan kondisi hyper-regulasi di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari politik hukum yang terkandung dalam UU Cipta Kerja. Sejalan dengan Politik hukum (*legal policy*) pembentukan UU Cipta Kerja di atas, secara umum kebijakan yang menjadi dasar keberlakuan hukum di masyarakat yaitu berkenaan dengan isi hukum, pembentukan hukum maupun penegakan hukum, termasuk budaya hukum.

Apabila dicermati secara luas kebijakan dasar yang dimuat dalam UU Cipta Kerja, ialah penyederhanaan regulasi dan deregulasi pengaturan yang menunjang penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. UU Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk mendukung reformasi ekonomi yang dilakukan oleh DPR RI bersama dengan pemerintah, karena

secara materi memberikan kemudahan dalam berusaha, sehingga terjadi perubahan fundamental ekonomi melalui investasi, koperasi, dan UMKM, yang pada akhirnya diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan lapangan kerja dan tenaga produktif di Indonesia secara umum.

Kebijakan dasar berupa deregulasi untuk penciptaan iklim usaha yang baik tercermin dari adanya asas-asas dalam UU Cipta Kerja sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 2 yang menegaskan bahwa UU ini diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: Pemerataan hak; Kepastian hukum; Kemudahan berusaha; Kebersamaan; dan Kemandirian.

Asas-asas tersebut kemudian diwujudkan dalam keseluruhan materi muatan pengaturan dalam UU Cipta Kerja serta semua peraturan pelaksanaannya. Diberlakukannya UU Cipta Kerja sejatinya telah melahirkan berbagai perubahan yang cukup mendasar dan strategis pada bidang perizinan usaha di Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 UU Cipta Kerja, Perizinan p/Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha menjadi hal yang penting sebagai pemenuhan aspek legalitas dan kepatuhan hukum pelaku usaha. Merujuk pada Pasal 1 angka 8 UU Cipta Kerja, Pelaku Usaha ialah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang usaha tertentu.

Berdasarkan UU Cipta Kerja, proses perizinan dilangsungkan berdasarkan pada penerapan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa: “Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko”. Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur tentang penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha

kegiatan usaha. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menentukan bahwa penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek:

- a. Kesehatan;
- b. Keselamatan;
- c. Lingkungan; dan/atau
- d. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Pada kenyataannya keempat indikator tersebut dapat diekstensifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (4) yang menyatakan bahwa “dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha”. Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan memperhitungkan:

- a. Jenis kegiatan usaha;
- b. Kriteria kegiatan usaha;
- c. Lokasi kegiatan usaha; dan
- d. Keterbatasan sumber daya dan/atau risiko volatilitas.

Mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (7) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, berdasarkan tingkat bahaya dan penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha kemudian ditetapkan menjadi:

1. Kegiatan usaha berisiko rendah, dimana pada aspek legalitas yang harus dipenuhi ialah Nomor Induk Berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
2. Kegiatan usaha berisiko menengah; yang terbagi menjadi risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi. Legalitas yang diperlukan berupa NIB dan sertifikat standar yang diperlukan bagi kegiatan usaha menengah rendah. Sertifikat standar berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar

usaha. Adapun syarat legalitas yang diperlukan bagi kegiatan usaha menengah tinggi, berupa NIB dan sertifikat standar, adapun sertifikat standar yang diperlukan adalah sertifikat standar yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

3. Kegiatan usaha berisiko tinggi, syarat legalitas yang diperlukan adalah NIB dan Izin. Izin disini berupa persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Merujuk pada Pasal 10 ayat (3) PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa: dalam hal memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan izin berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pengesahan UU Cipta Kerja berimplikasi terhadap ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan dibawahnya yang pada hakikatnya menjadi landasan operasional atas keberlakuan UU Cipta Kerja, salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).

Perbedaan fundamental dari penyelenggaraan perizinan sebelumnya adalah adanya kualifikasi kegiatan dan/atau usaha yang diselenggarakan pelaku usaha dengan pendekatan risiko. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya cedera atau

kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Secara singkat mengenai perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah perizinan berusaha yang berdasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan ini diajukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 PP Perizinan Berusaha yang diartikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Perizinan yang kemudian diatur dalam PP Perizinan Berbasis Risiko ini menciptakan paradigma baru yang mana keabsahan suatu kegiatan dan/atau usaha tidak serta merta membutuhkan izin pada konteks tindakan segi satu dari pemerintah/pejabat yang berwenang namun kemudian didasarkan pada bentuk legalitas lain yang harus dipenuhi secara sederhana oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Hal tersebut tertuang pada Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 12 PP Perizinan Berusaha).

Kemudian terdapat adanya bentuk legalitas baru yakni Sertifikat Standar yang merupakan pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Selain itu, terdapat adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat SPPL) yang merupakan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini dalam bab bidang lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka 15 PP Perizinan Berusaha. Melihat pada penyelenggaraan perizinan sebelumnya, penyelenggaraan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik masih diberlakukan dan senantiasa terus

disempurnakan dengan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuan adanya perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang baik melalui:

1. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
2. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis risiko dalam perizinan berusaha berbasis risiko ini dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi usaha mikro kecil menengah dan/atau usaha besar serta wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Penilaian atas analisis risiko ini dilakukan dengan:

- a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
- b. penilaian tingkat bahaya;
- c. penilaian potensi terjadinya bahaya;
- d. penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Penilaian tingkat bahaya ini dilakukan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Kemudian atas penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;

- b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah yang kemudian dibagi menjadi tingkat risiko menengah rendah dan tingkat risiko menengah tinggi; dan
- c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Analisis risiko dilakukan dengan melibatkan pejabat administrasi yang berwenang seperti:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- d. menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait; dan

Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Keterlibatan menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengaturan kegiatan usaha yang bersifat lintas sektor dan/atau beririsan antar kementerian/lembaga, sehingga apabila lingkup kegiatan dan/atau usaha masih berada pada satu lingkup kementerian atau lembaga yang sama maka pelibatan menteri lintas sektor tidak diperlukan. Di lain sisi pelaku usaha dalam perizinannya terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko lebih dominan. Hal ini tergambar pada Pasal 19 ayat (3) PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyatakan dengan lengkap, keterlibatan Pelaku Usaha dan/atau masyarakat dapat berupa:

- a. Memberikan masukan terhadap tingkat Risiko kegiatan usaha;
- b. Memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha dalam penetapan tingkat risiko; dan
- c. Meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk melakukan manajemen risiko.

Oleh karena itu ketentuan perizinan berusaha dan klasifikasinya sangat juga bergantung pada penilaian atas pelaku

usaha yang kemudian dimasukkan dalam sistem OSS, dan selanjutnya akan ditinjau oleh kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah dalam lingkup kewenangannya.

Hal yang sama juga terdapat pada tahapan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha bagi pelaku usaha, dimana kementerian/lembaga untuk selanjutnya mengidentifikasi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usahanya sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (1) PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perubahan ini sekaligus menjadi momentum perubahan pola pikir dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan berusaha dengan membutuhkan pengaturan yang jelas secara elektronik dengan tujuan agar lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin sebagai dasar legalitas usaha, sehingga pada pokoknya adanya Lembaga OSS dalam sistem perizinan yang terintegrasi menawarkan kemudahan dalam birokrasi penyelenggaraan perizinan.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Badan Koordinasi

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah (selanjutnya disebut PP Perizinan Berusaha di Daerah) merupakan peraturan yang dibentuk dalam rangka menciptakan ekosistem berusaha dan investasi di daerah yang cepat mudah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel yang menjadi amanah dari Pasal 176 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja.

Mengacu pada Pasal 1 angka 1 PP Perizinan Berusaha di Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di

daerah ialah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Cakupan pengaturan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
- b. Pelaksanaan perizinan berusaha di daerah;
- c. Perda dan Perkada mengenai perizinan berusaha di daerah; dan
- d. Pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan amanat Pasal 2 huruf c PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik. Ketentuan ini menjadi ketentuan yang bersifat mandatori atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia yang kemudian dioperasionalisasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atau Kementerian Investasi yang untuk selanjutnya disebut sebagai BKPM.

Adanya pengaturan yang dibuat oleh BKPM adalah untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel melalui:

1. penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara elektronik;

2. penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. interkoneksi data penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
5. penggunaan teknologi informasi dalam koordinasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan antar sektor dan pusat dengan daerah.

Pengaturan terhadap sistem OSS dikoordinasikan oleh BKPM dijalankan dengan interkoneksi sistem. Hal ini dilakukan dengan Sistem OSS yang melakukan validasi data secara otomatis berdasarkan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, serta melakukan pengiriman dan penerimaan data dengan cara interkoneksi sistem Kementerian/Lembaga Terkait dalam rangka pemrosesan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan validasi ini dapat dilakukan dengan kerja sama dengan pihak lain yang berkomitmen dalam rangka implementasi interkoneksi sistem dan menjaga kerahasiaan data serta dituangkan dalam suatu kesepakatan kerja sama.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan BKPM 3/2021 dinyatakan bahwa Kepala BKPM dalam melaksanakan wewenangnya dibantu oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Sekretaris Utama. Mengingat sistem OSS diberlakukan sejak tahun 2018 dan pada tahun 2021 dilakukan pembaharuan dan penyesuaian maka BKPM sudah memitigasi risiko ini. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 38 Peraturan BKPM 3/2021 tentang Keadaan Kahar bahwa: Dalam hal Sistem OSS tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan secara manual. Akan tetapi mengenai keadaan kahar ini diberlakukan secara limitatif sebagaimana dinyatakan pada Pasal 38 ayat (2) bahwa keadaan kahar harus ditetapkan oleh Kepala BKPM, dalam hal Sistem OSS tidak dapat beroperasi dalam skala nasional; gubernur, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala provinsi; dan bupati/wali kota, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala kabupaten/kota.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Terdapat tiga landasan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Karena peraturan perundang-undangan adalah hukum, maka peraturan perundang-undangan yang baik harus mengandung ketiga unsur tersebut. Setiap pembentuk peraturan perundang-undangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (legal valid) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pada prinsipnya memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bernegara berdasarkan pembukaan UUD 1945 yaitu untuk menciptakan kesejahteraan, salah satu indikatornya adalah ketertiban, dalam hal ini tertib beraktivitas dalam berusaha atau berinvestasi, dengan adanya ketertiban yang demikian diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi para pelaku usaha/investasi, pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya. Setiap masyarakat memiliki *rehtsidee* atau apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan lain-lain. Cita hukum lahir dari sistem nilai tentang hal yang baik dan buruk yang bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu.

Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia cita hukum itu terkristalisasi dalam

Pancasila, oleh sebab itu landasan filosofis akan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks kebijakan pemerintah melakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan perizinan di daerah pada dasarnya ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha agar berjalan secara baik dan kondusif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan dalam tatanan kehidupan manusia dan masyarakat, tentu hal ini memiliki kesesuaian dengan nilai Pancasila terutama dengan sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Selain itu, dalam penentuan suatu objek menjadi objek perizinan, Anthony I. Ogus membaginya ke dalam dua klasifikasi. Bentuk pertama, pemberian izin dari objek yang bersifat mempunyai kepentingan publik (*public interest*),³⁷ dimana objek tersebut tidak ada kepemilikan oleh siapapun karena objek tersebut merupakan *public goods* sehingga harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapapun, dalam bentuk izin publik. Bentuk kedua, pemberian izin dari objek yang memang adalah milik publik (*public ownership*)³⁰ dimana terkandung makna hak milik seluruh rakyat atau hak milik bangsa. Mengacu kepada nilai kemanusiaan serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 tentu secara hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari terjaminnya kehidupan manusia yang layak dalam hal ini salah satunya terpenuhinya penghidupan perekonomian (usaha) yang baik. Oleh sebab itu usaha-usaha pemerintah dalam rangka menjamin terselenggaranya kehidupan ekonomi yang baik bagi masyarakat tanpa membedakan status sosial dan ekonomi, artinya untuk semua kalangan, akan dapat dimaknai sebagai

³⁰Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2004, hlm. 227

usaha untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat sebagaimana tercantum dalam Pancasila yang dijamin dalam bentuk pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosialekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai.

Landasan sosiologis sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan suatu peraturan. Dalam konteks peraturan ini, kebutuhan masyarakat secara jelas diperlihatkan dengan kondisi Kabupaten Mimika sebagai salah satu sentral pusat ekonomi, bahkan daerah penyangga Industri Negara. Keunggulan suatu sektor ekonomi dapat dilihat dari segi pertumbuhan, kontribusi sektor yang bersangkutan dalam perekonomian secara agregat, dan daya serapnya terhadap tenaga kerja. Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi penyerapan tenaga kerja yang tinggi merupakan sektor yang paling unggul di antara sektor ekonomi yang ada. Tentunya kondisi demikian menunjukkan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Mimika dalam suatu ekosistem usaha yang besar pada berbagai sektor.

Oleh sebab itu secara sosiologis sangat diperlukan sistem perizinan berbasis risiko di daerah sebagai suatu instrumen pemerintah yang dapat memastikan pelaksanaan ekosistem usaha dijalankan dengan baik, taat pada peraturan (legal) dan memiliki dampak risiko yang terukur bagi keberlangsungan kehidupan dan lingkungan. Terciptanya kondisi ekonomi yang baik sudah dapat

dipastikan akan direspon dan didukung oleh masyarakat, karena kondisi yang demikian akan mendorong kreatifitas masyarakat dalam berusaha. Dengan adanya kesadaran bahwa aturan yang dibuat ternyata menguntungkan, maka dapat menciptakan situasi kondusif bagi kehidupan masyarakat yang pada akhirnya pengimplementasian peraturan yang dibuat tersebut akan berjalan dan berlaku efektif, sesuai dengan prinsip bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundangundangan yang ada kaitannya dengan judul Rancangan Peraturan Daerah dan hukum positif, yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan hukum guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundangundangan, sehingga landasan yuridis merupakan hal yang penting dalam pembentukan suatu produk hukum karena berkaitan dengan keabsahan yuridis. Dalam menjadikan suatu hukum menjadi sebuah kenyataan dan bisa mengatur dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, diperlukan suatu proses atau tindakan untuk menegakkan hukum tersebut atau biasa disebut dengan penegakan hukum. Hukum

menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas dan kaidah yang, mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan masyarakat.³¹

Menurut Mochtar, hukum dijadikan sebagai katalisator dan dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia, serta menempatkan hukum berperan aktif dan dinamis sebagai sarana pembaruan masyarakat dan bukan sebagai alat perubahan masyarakat (*law is a tool of social engineering*).³² Menurut Mochtar bahwa pengertian hukum sebagai sarana adalah sebagai berikut:

- 6) Di Indonesia peran perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol.
- 6) Konsep hukum sebagai alat sebagai penerapan legisme seperti pada zaman hindia belanda dan masyarakat cenderung menolak konsep seperti ini.
- 6) Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterima sebagai konsep kebijakan hukum nasional.

Proses dalam penegakan hukum ini digunakan untuk menyasikan keadaan ideal yang diatur didalam peraturan perundangundangan dengan keadaan riil yang ada di masyarakat. Keadaan ideal dan keadaan riil ini biasa diartikan sebagai Das Sein Das Sollen. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.³³ Satjipto Raharjo juga berpendapat bahwasanya penegakan hukum itu juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan

³¹Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasioanal, Bandung: Penerbit Alumni, 2002, hlm vii.

³²H. Nurdin, "Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Rumusan Normatif Mengenai Negara Hukum Yang Berdasarkan Kedaulatan Rakyat", Meraja Journal, Vol. 1 No. 1 Februari 2018, hlm. 20

³³ Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 190.

hukum menjadi kenyataan.³⁴ Yang dimaksud keinginan hukum disini yakni buah pikiran atau maksud dari dibentuknya hukum itu sendiri, dan maksud dari dibentuknya hukum itu sendiri tidak lain dan tidak bukan merupakan buah pikiran dari si pembuat hukum itu sendiri. Hal itu lah yang juga berpengaruh dalam penegakan hukum.

Satjipto Raharjo membagi faktor-faktor/unsur-unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang qq lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum qq polisi, jaksa, dan hakim. Ketiga, unsur lingkungan yang meliputi warga negara dan sosial.³⁵ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁶

Proses penegakan hukum pada intinya untuk melindungi segala bentuk hak dan kewajiban manusia dan masyarakat serta juga untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat. Penegakan hukum tentunya juga harus memperhatikan beberapa unsur agar tercapai tujuannya, unsur-unsur tersebut yakni:³⁷

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus

³⁴ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 25.

³⁵ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru, 1983, hlm. 23-24.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hlm. 5.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkeith*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Selain hal tersebut di atas, hukum dalam penerapan dan penegakannya juga mempunyai fungsi agar hukum itu bisa berlaku secara efektif dan efisien. Menurut Sjachran Basah, bahwa ada 5 (lima) fungsi hukum yang disebutnya dengan panca fungsi hukum, yaitu:³⁸ Pertama, Direktif artinya hukum sebagai pengarah dalam

³⁸ Sjachran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 13-14.

membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Kedua, Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa. Ketiga, stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Keempat, Perfektif, sebagai penyempurna, baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga negara apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kelima, Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak, baik administrasi negara maupun warga negara apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Menurut Bagir Manan landasan yuridis menyangkut soal kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; kesesuaian bentuk atau jenis dengan materi yang diatur terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; ketentuan atau cara; tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya.³⁹

Apabila dicermati ketentuan peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat terkait penyelenggaraan perizinan berusaha khususnya Pasal 2 jo. Pasal 31 ayat (1) PP Perizinan Berusaha di Daerah, maka terlihat secara yuridis pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, memiliki kewenangan atau landasan yuridis yang kuat dalam pembentukan peraturan daerah dalam mengatur perizinan berusaha di daerah yang berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Hanya saja yang perlu menjadi catatan, merujuk pada Pasal 31 PP Perizinan Berusaha di Daerah, penyusunan Perda dan Perkada dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berkoordinasi dengan kementerian

³⁹Bagir Manan, Dasar-Dasar perundang-undangan di Indonesia, Jakarta: IndiHill,1992, hlm. 14-15.

dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Koordinasi tersebut ditujukan agar Perda dan Perkada tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya dengan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundangundangan, dan putusan pengadilan. Keberadaan izin berusaha selain sebagai pelaksanaan fungsi pemerintahan yang dilakukan administrasi negara, namun juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan aktivitasnya. Dalam hal ini izin merupakan legalitas bagi penerima izin untuk dapat melakukan kegiatan usahanya dan sekaligus sebagai upaya pemberian perlindungan hukum dari gangguan atau tindakan yang menghalang-halangi kegiatan usahanya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Adanya jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dalam penulisan suatu naskah akademik akan menjadi panduan atas perancangan atas suatu peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya adalah Peraturan Daerah. Penyelenggaraan Perizinan berusaha dituntut untuk ramah investasi, sehingga nyaris tidak ada peluang bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan jenis Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang baru di luar jenis Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang diatur.

A. Sasaran

Keadaan yang hendak diwujudkan melalui pengaturan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko di daerah khususnya di Kota Bekasi adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi, dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan berusaha dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Dengan demikian efek domino atas penyelenggaraan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapai tujuan ini adalah terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan lainnya dan berkoherensi dengan meningkatnya pertumbuhan industri di Indonesia. Penyelenggaraan perizinan berusaha dan penanaman modal di daerah mempunyai sasaran antara lain:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja;

- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

B. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika mengenai perizinan berusaha ini adalah untuk memberikan batasan hak, kewajiban, dan kewenangan atas setiap permohonan izin maupun persetujuan termasuk didalamnya adalah mengenai proses pengurusan perizinan sampai diterbitkannya perizinan.

Di sisi lain jangkauannya adalah untuk memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan dan/atau usahanya karena menghindarkan dari risiko tindakan segi satu pemerintah yang berpotensi menghalangi pelaku usaha karena dianggap ilegal dalam penyelenggaraan perizinannya. Ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah tentu berlandaskan kepada UU Cipta Kerja, PP Perizinan Berusaha, PP Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, PP Penataan Ruang dll. Tujuannya

adalah agar terselenggaranya suatu kebijakan perizinan di daerah sesuai dengan ketentuan umum pada kebijakan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan RAPERDA

1) Judul

Judul Raperda ini yaitu : “Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha”, karena Raperda ini pada intinya mengatur mengenai jaminan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan perizinan, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

2) Konsiderans

Konsiderans Peraturan Daerah memuat pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya. Untuk itu, bunyi rumusan untuk konsiderans menimbang adalah :

- a. Bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha daerah adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk kelancaran, ketertiban serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan Berusaha Kabupaten Mimika

perlu membentuk Peraturan Kabupaten Mimika tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

3) Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian apabila terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Daerah, maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum. Terdapat restriksi dalam pencantuman dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Badan Koordinas;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

4) Ketentuan Umum

Dalam praktik di Indonesia, “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya, isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas pada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah “Ketentuan Umum” seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau “*preamble*” peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” yang dikenal di berbagai negara. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau BAB.

Ketentuan umum dalam Raperda meliputi :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Mimika.
- 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4) Kepala Daerah adalah Bupati Mimika.
- 5) Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perizinan Berusaha Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Apabila dikontekstualisasikan, perizinan berusaha tidak hanya menyangkut perseorangan maupun badan hukum, tapi juga melibatkan badan usaha sehingga pengertian badan usaha harus dimasukkan dalam ketentuan peraturan daerah kota Bekasi yang secara definitif diartikan sebagai badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Sebagaimana tidak dimaksud sebagai badan non-hukumnya adalah agar mengakomodir banyak

- pelaku usaha yang menyelenggarakan usahanya tanpa berbentuk badan hukum dan hanya badan usaha saja.
- 7) Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
 - 8) Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha. (8) Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 - 10) Sertifikat Standar adalah Pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
 - 11) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
 - 12) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 13) Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
- 14) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Risk Basic Approach (RBA) adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- 15) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- 16) Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
- 17) Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
- 18) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh Lembaga OSS

untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- 19) Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
- 20) Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
- 21) Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
- 22) Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
- 23) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- 24) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

- 25) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
- 26) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
- 27) Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
- 28) Bidang usaha terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan usaha yang dipersyaratkan perizinan khusus.
- 29) Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penyelenggaraan perizinan serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 30) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi per-daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 31) Penyidikan tindak pidana di bidang perizinan dan retribusi perizinan berusaha daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perizinan dan retribusi perizinan berusaha daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

5) Materi Yang Diatur

a. Tujuan Dan Arah Kebijakan

Penyelenggaraan penanaman modal, dan perizinan berusaha bertujuan:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- 2) Menciptakan lapangan kerja;
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang

berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
dan

8) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Arah kebijakan penanaman modal dan perizinan berusaha adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sehingga dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal Daerah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan penanaman modal dapat dilakukan melalui:

- 1) Pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
- 2) Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perencanaan penanaman modal, pelaksanaan, sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
- 4) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- 5) Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Adapun ruang lingkup dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Bupati Timika, adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- 2) Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;
- 3) pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko;
- 4) Persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko; e. perizinan usaha berbasis risiko;
- 5) Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dalam keadaan tertentu;
- 6) Pembayaran biaya perizinan berusaha berbasis risiko;
- 7) Fasilitasi perizinan berusaha berbasis risiko;
- 8) Masa berlaku perizinan berusaha berbasis risiko;
- 9) Sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik;
- 10) Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- 11) Manajemen penyelenggaraan;
- 12) Standar pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko;
- 13) Survey kepuasan masyarakat;
- 14) Pendanaan;
- 15) Sanksi administratif;
- 16) Penyelesaian sengketa;
- 17) Ketentuan peralihan; dan
- 18) Ketentuan penutup.

c. Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha

Bupati mendelegasikan kewenangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha kepada

Kepala DPMPTSP. Pendelegasian kewenangan oleh Bupati tersebut meliputi:

- 1) Penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- 2) Penanaman modal yang kewenangan Pemerintah Pusat yang diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari pemerintah kepada Wali Kota berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 3) Penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- 4) Industri yang diklasifikasikan sebagai industri besar, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang didelegasikan oleh Bupati Mimika kepada Kepala DPMPTSP lebih lanjut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

d. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pelayanan Perizinan Berusaha mencakup sektor:

- 1) Pertanian;
- 2) Lingkungan hidup dan kehutanan;
- 3) Energi dan sumber daya mineral;
- 4) Perindustrian;
- 5) Perdagangan;
- 6) Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat;
- 7) Kesehatan, obat dan makanan;

- 8) Pendidikan dan kebudayaan;
- 9) Pariwisata; dan
- 10) Ketenagakerjaan.

Pelayanan Perizinan Berusaha mencakup :

- 1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- 2) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari:

- 1) Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah;
- 2) Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah Rendah;
- 3) Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah Tinggi; dan
- 4) Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi.

Dalam rangka memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar dan/atau perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Persyaratan dasar terdiri atas :

- 1) Kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang;
- 2) Persetujuan Lingkungan; dan
- 3) PBG dan SLF

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:

- 1) NIB;
- 2) Sertifikat Standar; dan c.
- 3) Izin.

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan

kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha sektor merupakan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Pelaku Usaha yang mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha terdiri atas orang perseorangan atau badan usaha. Badan usaha dimaksud merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Badan usaha tersebut setidaknya-tidaknnya termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1) Perseroan Terbatas;
- 2) Persekutuan komanditer (Commanditaire Venotschap);
- 3) Persekutuan firma (venootschap onder firma);
- 4) Persekutuan perdata;
- 5) Koperasi;
- 6) Yayasan;
- 7) Perusahaan umum;
- 8) Perusahaan umum daerah;
- 9) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara; dan
- 10) Lembaga penyiaran.

Badan hukum lain yang dimiliki oleh Negara dapat berupa lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pengelola investasi, bank tanah, dan badan layanan umum. Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP atas nama Bupati Mimika untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Dalam melakukan Permohonan

Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha diberikan hak akses oleh Lembaga OSS baik hak akses Perorangan dan hak akses badan usaha. Tata cara Permohonan dan pemberian hak akses diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai sistem Perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik. Pengelola Hak Akses dapat membuat Hak Akses turunan melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan dalam Sistem OSS.

DPMPTSP memberikan Hak akses turunan kepada Perangkat Daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha, unit kerja yang membidangi perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha pada DPMPTSP, serta organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi pengolahan data. Dalam memulai kegiatan usaha, Pelaku Usaha harus memiliki NIB. Setiap Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB. NIB merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha. NIB berlaku juga sebagai:

- 1) Angka pengenal impor;
- 2) Hak akses kepabeanan;
- 3) Pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; dan
- 4) Wajib lapor ketenagakerjaan untuk Periode Pertama Pelaku Usaha.

Dalam pengajuan permohonan NIB, Pelaku Usaha harus memastikan kelengkapan data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha. Data Pelaku Usaha untuk orang perseorangan paling sedikit terdiri atas:

- 1) Nama dan NIK;
- 2) NPWP orang perseorangan;
- 3) Rencana permodalan; dan
- 4) Nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (email).

Data Pelaku Usaha untuk badan usaha paling sedikit terdiri atas:

- 1) nama badan usaha;
- 2) Jenis badan usaha;
- 3) Status penanaman modal;
- 4) Nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya;
- 5) Alamat korespondensi;
- 6) Besaran rencana Permodalan;
- 7) Data pengurus dan pemegang saham;
- 8) Negara asal penanam modal, dalam hal terdapat PMA;
- 9) Maksud dan tujuan badan usaha;
- 10) Nomor telepon badan usaha;
- 11) Alamat surat elektronik (email) badan usaha; dan
- 12) NPWP badan usaha.

Rencana umum kegiatan usaha untuk orang Perseorangan dan badan usaha paling sedikit terdiri atas:

- 1) Bidang usaha sesuai KBLI;
- 2) Lokasi usaha;
- 3) Akses kepabeanaan;
- 4) Angka pengenal importir;
- 5) Keikutsertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;

6) Status laporan ketenagakerjaan.

Pengisian data rencana lokasi usaha paling sedikit terdiri dari:

- 1) Alamat lokasi usaha;
- 2) Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
- 3) Informasi penguasaan lahan;
- 4) Koordinat lokasi;
- 5) Rencana luas dan jumlah lantai bangunan; dan
- 6) Rencana jumlah bangunan.

e. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

Dalam proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, atas isian data rencana lokasi usaha, Sistem OSS melakukan pemeriksaan Persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang mencakup lokasi daratan.

Dalam hal secara tata ruang dan rencana umum kegiatan usaha yang dimohonkan sudah sesuai dan disetujui, Pelaku Usaha mengisi data kegiatan usaha untuk melanjutkan proses Permohonan NIB. Bagi orang perseorangan dan badan usaha isian data kegiatan usaha paling sedikit terdiri atas:

- 1) Jenis produk/jasa yang dihasilkan;
- 2) Kapasitas produk/jasa;
- 3) Jumlah tenaga kerja; dan
- 4) Rencana nilai investasi.

Data kegiatan usaha diisi untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan per-lokasi. Ketentuan data kegiatan usaha berupa jenis produk/jasa yang dihasilkan mencakup:

- 1) Jenis kegiatan yang menghasilkan produk diisi dengan nama produk akhir yang dihasilkan;
- 2) Jenis produk/jasa untuk kegiatan jasa/Perdagangan diisi dengan kegiatan jasa/Perdagangan yang dilakukan; dan
- 3) Kegiatan Perdagangan besar mencakup ekspor, impor dan/atau distributor.

Ketentuan pengisian data kegiatan usaha berupa kapasitas produk/jasa dipergunakan untuk:

- 1) Jenis kegiatan yang menghasilkan produk, satuan kapasitas diisi dengan satuan volume/berat/unit/buah.
- 2) Jenis jasa/Perdagangan, satuan berupa mata uang dalam rupiah (Rp); dan
- 3) Jenis jasa terkait prasarana, satuan berupa unit/lantai/kamar sesuai prasarana.

Jumlah tenaga kerja diisi dengan jumlah tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang terdiri atas tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja Perempuan.

Rencana nilai investasi diisi dengan nilai yang mencakup:

- 1) Nilai pembelian dan pematangan tanah, merupakan nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (land clearing, cut and fill, dan lainnya);
- 2) Nilai bangunan/gedung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain,

pembangunan jalan Permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya;

- 3) Nilai mesin/Peralatan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian mesin/peralatan termasuk suku cadang (spareparts), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan;
- 4) Nilai investasi lain-lain, merupakan biaya lainnya yang dikeluarkan, termasuk kendaraan Operasional Perusahaan, Peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial, selain untuk tanah, bangunan/gedung, dan mesin/peralatan; dan
- 5) Nilai modal kerja (untuk 1 turnover), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya overhead perusahaan pada saat Pelaku Usaha siap mulai beroperasi/produksi.

Selain data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas, Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha juga mengisi jangka waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi dalam bulan dan tahun. Selain dilakukan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, atas isian rencana umum kegiatan usaha dan data kegiatan usaha, Sistem OSS juga akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup

serta dokumen yang harus diproses oleh Pelaku Usaha berdasarkan kegiatan usaha dan tingkat risikonya. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa:

- 1) Amdal;
- 2) UKL-UPL; atau
- 3) SPPL

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dan terdapat dampak lalu lintas, persetujuan teknis atas analisis dampak lalu lintas (Andalalin) diintegrasikan ke dalam Amdal atau UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk wajib Amdal atau UKL-UPL, SPPL diintegrasikan ke dalam NIB serta Ketentuan dan tata cara pemenuhan dokumen lingkungan hidup lainnya yang berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pemanfaatan ruang, kegiatan usaha dan lokasi yang dimohonkan sudah sesuai dengan tata ruang, baik secara otomatis oleh Sistem OSS maupun melalui tahapan persetujuan oleh instansi teknis, atas rencana luas dan jumlah lantai bangunan dan rencana jumlah bangunan, Sistem OSS memberikan:

- 1) Notifikasi keperluan PBG kepada sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan

2) Notifikasi kepada Pelaku Usaha untuk menindaklanjuti untuk memperoleh PBG dan SLF ke SIMBG.

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud diatas, dalam waktu yang bersamaan, Pelaku Usaha tetap dapat memproses Permohonan Perizinan Berusaha. Mekanisme validasi persetujuan dan penolakan beserta jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan adanya Permohonan.

f. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Keadaan Tertentu,

Pelaku Usaha dapat memperoleh pelayanan berbantuan dalam permohonan perizinan berusaha berbasis risiko apabila layanan Sistem OSS belum tersedia dan terjadi gangguan teknis. Gangguan teknis termasuk keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko. Terhadap kondisi kahar (*force majeure*), pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara manual. Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

Segala biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan pajak daerah atau retribusi daerah wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari

pemenuhan persyaratan yang telah diverifikasi dan dinotifikasi oleh Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.

- h. Fasilitasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah memberikan fasilitasi perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha terutama UMKM. Fasilitasi tersebut berupa:

- 1) Penyediaan subsistem pelayanan informasi pada Sistem OSS;
- 2) Pelayanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha; dan
- 3) Bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha. Pemberian fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- i. Masa Berlaku Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya. Sertifikat Standar, izin, dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya atau sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Sertifikat Standar, izin, dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diatur masa berlakunya, permohonan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari melalui Sistem OSS sebelum masa berlaku berakhir atau sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permohonan

perpanjangan dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, dianggap sebagai permohonan baru.

Bagi UMK, ketentuan masa berlaku dikecualikan untuk sertifikat jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal. Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dapat mengembalikannya kepada Wali Kota sebelum jangka waktu perizinan berusaha berakhir. Pengembalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tidak menghilangkan kewajiban Pelaku Usaha yang melekat dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut.

j. Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik,

Sistem OSS dibangun dan dikelola oleh BKPM sebagai Lembaga OSS. Sistem OSS wajib digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota. Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Subsistem pelayanan informasi;

Subsistem perizinan berusaha; dan

Subsistem pengawasan.

Informasi yang tersedia pada subsistem pelayanan informasi dapat diakses masyarakat di laman muka Sistem OSS tanpa Hak Akses. Informasi tanpa Hak Akses paling sedikit memuat:

- 1) Perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
- 2) Rencana tata ruang;
- 3) Ketentuan Persyaratan penanaman modal;
- 4) Kewajiban dan/atau persyaratan perizinan berusaha, durasi pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan perizinan berusaha, standar

pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) seluruh sektor bidang usaha;

- 5) Pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
- 6) Persyaratan dasar meliputi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi, persetujuan lingkungan serta persetujuan penggunaan/pelepasan kawasan hutan;
- 7) Ketentuan fasilitas penanaman modal; h. pengawasan perizinan berusaha dan kewajiban pelaporan;
- 8) Simulasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, panduan pengguna Sistem OSS, kamus OSS dan hal-hal yang sering ditanya (frequently asked questions/FAQ); dan
- 9) Pelayanan pengaduan masyarakat. Subsistem Perizinan Berusaha dapat diakses pada laman Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses dan Hak Akses turunan.

Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- 1) Pelayanan perizinan berusaha;
- 2) Pertukaran data antara Sistem OSS dengan sistem pada instansi teknis dan/atau instansi terkait dengan penanaman modal; dan
- 3) Penelusuran proses penerbitan perizinan berusaha.

Subsistem Perizinan Berusaha menerbitkan:

- 1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari: 1. NIB; 2. Sertifikat Standar; dan/atau 3. Izin.
- 2) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Sistem OSS mencantumkan jumlah angka dalam NIB, nomor Sertifikat Standar, nomor izin, dan nomor Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Tiga belas digit angka untuk NIB terdiri atas: 1) enam digit Pertama merupakan tanggal, bulan, tahun (dalam format hh-bb-tt); 2) enam digit kedua merupakan nomor urut; dan 3) satu digit terakhir merupakan angka pengaman.
- 2) Tujuh belas digit angka untuk Sertifikat Standar atau Izin terdiri atas: 1) tiga belas digit Pertama untuk NIB; dan 2) empat digit terakhir merupakan nomor urut Sertifikat Standar atau Izin.
- 3) Dua puluh satu digit angka untuk Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha terdiri atas: 1) tujuh belas digit angka Pertama untuk nomor Sertifikat Standar atau Izin; dan 2) empat digit terakhir merupakan nomor urut Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Subsistem Pengawasan dapat diakses di laman muka Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses dan Hak Akses turunan. Subsistem Pengawasan digunakan dalam hal Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha.

Subsistem Pengawasan digunakan DPMPTSP, organisasi Perangkat daerah teknis, dan Pelaku Usaha.

Subsistem Pengawasan merupakan sistem elektronik yang paling sedikit memuat:

- 1) Perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
- 2) Perangkat kerja pengawasan;
- 3) Laporan berkala dari Pelaku Usaha;
- 4) Pembinaan dan sanksi;
- 5) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- 6) Pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
- 7) Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.

Subsistem Pengawasan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:

- 1) Standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- 2) Perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

k. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten. Pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten. Inspeksi lapangan tahunan dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi

pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin dilakukan paling banyak:

- 1) Untuk risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
- 2) Untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Mekanisme perencanaan inspeksi lapangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perangkat kerja Pengawasan terdiri atas:

- 1) Data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
- 2) Surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
- 3) Surat pemberitahuan kunjungan;
- 4) Daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
- 5) BAP; dan
- 6) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai perangkat kerja pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan berkala dari Pelaku Usaha terdiri atas:

- 1) Laporan yang disampaikan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, melalui Sistem OSS yang terintegrasi secara Single Sign On (SSO) dengan sistem kementerian/lembaga; dan

- 2) Laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota.

Dalam hal upaya pembinaan atas hasil pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko apabila menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:

- 1) Pembinaan;
- 2) Perbaikan; dan/atau
- 3) Penerapan sanksi, yang diinput ke dalam Sistem OSS.

Tindak lanjut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:

- 1) kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan Persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha; dan
- 2) Kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi penanaman modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.

Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, BKPM menyediakan layanan pengaduan dari

masyarakat dan/atau Pelaku Usaha pada Sistem OSS. Tata cara pengaduan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Manajemen Penyelenggaraan,

Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

- 1) Pelaksanaan pelayanan;
- 2) Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 3) Pengelolaan informasi;
- 4) Penyuluhan kepada masyarakat;
- 5) Pelayanan konsultasi; dan
- 6) Pendampingan hukum.

Penerapan Manajemen Penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m. Standar Pelayanan Perizinan,

DPMPTSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik. Standar pelayanan publik meliputi komponen:

- 1) Dasar hukum;
- 2) Persyaratan;
- 3) Sistem, mekanisme, dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
- 4) Jangka waktu penyelesaian; penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha

mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.

Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, BKPM menyediakan layanan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha pada Sistem OSS. Tata cara pengaduan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

n. Manajemen Penyelenggaraan,

Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

- 1) Pelaksanaan pelayanan;
- 2) Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 3) Pengelolaan informasi;
- 4) Penyuluhan kepada masyarakat;
- 5) Pelayanan konsultasi; dan
- 6) Pendampingan hukum.

Penerapan Manajemen Penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

o. Standar Pelayanan Perizinan,

DPMPTSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pelayanan publik. Standar pelayanan publik meliputi komponen:

- 1) Dasar hukum;
- 2) Persyaratan;
- 3) Sistem, mekanisme, dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
- 4) Jangka waktu penyelesaian;
- 5) Pencatatan dan pendataan;
- 6) Uraian prosedur;
- 7) Pelaksana;
- 8) Kelengkapan;
- 9) Waktu; dan
- 10) Output.

Evaluasi SOP dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

p. Survei Kepuasan Masyarakat,

Guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan PTSP, dilakukan survei kepuasan masyarakat. Penyusunan survei kepuasan masyarakat, dilaksanakan sesuai kaidah penelitian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPMPTSP mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat, terhadap penyelenggaraan setiap jenis pelayanan publik dan metodologi survei yang digunakan melalui media massa, website dan media sosial. DPMPTSP melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setahun.

Survei kepuasan masyarakat, dapat dilengkapi survei secara seketika setelah mendapat pelayanan. Hasil survei dilaporkan kepada Bupati Mimika dan masyarakat menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh DPMPTSP.

q. Pendanaan,

Biaya Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

r. Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana

Setiap pemohon izin yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; e. Pemidanaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

6) Penyelesaian Sengketa,

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, dengan cara non litigasi yaitu arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau litigasi.

7) Ketentuan Peralihan

Perusahaan yang telah memiliki izin prinsip/pendaftaran penanaman modal/izin investasi dapat mengajukan permohonan perizinan dan fasilitas penanaman modal tanpa mencantumkan NIB paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

8) Ketentuan Penutup

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan dan saran atas pembahasan Nasakah Akademik ini sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kabupaten Mimika sebagai salah satu sentral pusat ekonomi dan daerah penyangga ibu kota dan perekonomian negara yang memiliki keunggulan sektor ekonomi apabila dilihat dari segi pertumbuhan, kontribusi sektor yang bersangkutan dalam perekonomian secara agregat, dan daya serapnya terhadap tenaga kerja. Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi merupakan sektor yang paling unggul di antara sektor ekonomi yang ada. Sehingga kondisi demikian menunjukkan masyarakat yang tinggal di kabupaten Mimika hidup dalam suatu ekosistem usaha yang besar pada berbagai sector Industri.
2. Kabupaten Mimika memiliki kewenangan yang bersifat delegatif sebagai bentuk aktualisasi otonomi daerah dalam melakukan pengaturan (regeling), dimana tercermin adanya kebutuhan akan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Mimika dalam rangka mengakomodir berbagai kebutuhan di masyarakat dan melaksanakan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Diperlukan sistem perizinan yang baik sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memastikan pelaksanaan ekosistem usaha dijalankan dengan baik, taat pada peraturan (legal) dan memiliki dampak risiko yang terukur bagi keberlangsungan tatanan kehidupan dan lingkungan.
2. Diperlukan adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Kabuapten Mimika bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Mimika untuk segera menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di kabupaten Mimika, dengan ruang lingkup pengaturannya (materi muatan) sebagaimana telah disebutkan dalam Naskah Akademik ini.
3. Peraturan Daerah harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, agar dalam implementasinya tidak mengalami kendala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung: Alumni, 1986.

Anthony I. Ogus, Regulation Legal Form and Economic Theory. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2004.

Ateng Syarifudin, disadur dari M. Panca Kurniawan. Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata, 2016.

Bagir Manan, Dasar-Dasar perundang-undangan di Indonesia, Jakarta: IndiHill, 1992.

Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta; PT Sinar Harapan, 1994.

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.

Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB, Ilmu Perundang-Undangan, ed. Andryan, 1 ed. Medan: Pustaka Prima, 2017.

Harma Setyawan Salam, Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, cet. 2, Bandung: Djambatan, 2004.

Jazim Hamidi dan Dkk, Teori & Hukum Perancangan Peraturan Daerah Malang: UB Press, 2012.

Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Machfud Md, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Penerbit Alumni, 2002.

N. M. Spelt dan J. B.J. M. Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: 1992.

Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Peraturan perundangundangan dan Yurisprudensi Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. ke3, 1989.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Rosjidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 1998).

S.F Marbun, dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administasi Negara, UIIPress Yogyakarta, 2001.

S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Sahya Anggara, Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar baru, 1983.

Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002,

Sjachran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara, Bandung: Alumni, 1992.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2004. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.

Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1966.

Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Jurnal

Nuridin, “Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Rumusan Normatif Mengenai Negara Hukum Yang Berdasarkan Kedaulatan Rakyat”, *Meraja Journal*, Vol. 1 No. 1 Februari 2018, hlm. 20.

Drucker, Moenir, dalam Suhartoyo, ”Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 No. 1, Maret 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Jo. Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Badan Koordinas

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Website

Irawan Sadiman, Sejarah DPMPSTSP, <https://web.dpmpstsp.jatengprov.go.id/page/sejarah> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022. Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004

NASKAH AKADEMIK

95

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu